

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan Rumah *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif di Kejaksan Negeri Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Pemalang dan Brebes sudah cukup efektif hal ini karena di Kejaksan Negeri Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Pemalang dan Brebes sudah memiliki dan menggunakan Rumah *Restorative justice* sebagai tempat untuk melaksanakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif selain itu sejak adanya Rumah RJ di daerah tersebut, perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Hambatan Penggunaan Rumah *Restorative justice* dalam menyelesaikan perkara menggunakan Keadilan Restoratif jika dilihat dari substansi hukum, penggunaan rumah *Restorative justice* hanya dituangkan dalam peraturan intern Kejaksan dan belum dituangkan dalam bentuk Undang- Undang yang berlaku secara nasional. Struktur hukum di Indonesia yang belum adanya pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penggunaan Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative justice*. Budaya hukum penggunaan atau pemanfaatan Rumah Restorative *Restorative justice* di Kejaksan Negeri Kabupaten Tegal, Kejaksan Negeri Kota Tegal, Kejaksan Negeri Pemalang dan Kejaksan Negeri Brebes menemui kendala antara lain daerah yang cukup luas sehingga bagi masyarakat yang tinggal ditempat yang jauh, cukup membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang lebih untuk melakukan penyelesaian perkara melalui RJ di Rumah selain itu budaya masyarakat yang kebanyakan masih belum mengetahui Rumah RJ dan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative justice* di Kejaksan yang Masyarakat masih banyak menginginkan pembalasan terhadap pelaku kejahatan dan menginginkan perkara diselesaikan melalui meja hijau.

B. Saran

Sosialisasi Rumah *Restorative justice* di sektor Pendidikan dan membangun kesadaran masyarakat tentang keadilan restoratif perlu ditingkatkan. Program pendidikan yang komprehensif dan kampanye penyuluhan harus dilakukan untuk menjelaskan konsep dan manfaat dari pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana di Masyarakat Kabupaten Tegal, Kejaksaaan Negeri Kota Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes. Keterlibatan pemimpin masyarakat, organisasi non- pemerintah, dan lembaga pendidikan dapat membantu mengubah persepsi dan mengatasi hambatan budaya yang ada.

Kejaksaaan Negeri harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pendekatan keadilan restoratif. Komunikasi yang terbuka dan transparan dari pihak berwenang tentang proses restoratif dan hasilnya dapat membantu menghilangkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses restoratif dan pengambilan keputusan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan. Masyarakat harus merasa bahwa mereka memiliki peran dan suara dalam proses penyelesaian perkara Rumah Restorative Justice, sehingga mereka dapat lebih percaya pada hasilnya.